



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat-cerai antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 003 RW 001, Kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 003 RW 001, Kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 02 April 2000, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor Register 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 02 April 2000 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan masih ada berkas yang kurang dan

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum memiliki biaya untuk membayar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Sarjono bin Dul Kamid dengan mas kawin berbentuk uang Rp 100.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bibit Utomo dan Nur Said, namun saksi Nur Said saat ini telah meninggal dunia.
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun di kecamatan Negeri Agung lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung, sampai berpisah;
5. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 5.1. Sacici binti Slamet, lahir pada tanggal 07 Agustus 2009;
 - 5.2. Safiki binti Slamet, Lahir pada tanggal 25 November 2006;Dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat di ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan ribut terus menerus;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini ;

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, ketika itu Penggugat meminta ijin untuk takziah kerumah saudara Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan marah kepada Penggugat, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal dirumah saudara Penggugat di kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama di kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung hal ini sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah dan tidak terdaftar di KUA Blambangan Umpu berdasarkan surat keterangan Nomor: B-/KUA.08.08.11/Pw.01/4/2021, tertanggal 07 April 2021 yang di keluarkan KUA kecamatan Negeri Agung;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Tegugat**) dengan (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Aril 2000 di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tegugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu., yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: B-/KUA.08.08.11/Pw.01/4/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tertanggal 06 April 2015 telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tegugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 April 2000;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus perawan dan yang menjadi walinya adalah Sarjono bin Dul Kamid serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Bibit Utomo dan Nur Said dengan maskawinnya berupa uang Rp 100.000 dibayar tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 4 tahun, lalu pindah kerumah milik bersama di kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung sampai berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat di ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Erna, yang menyebabkan ribut terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Juni 2019, Penggugat meminta izin untuk takziah kerumah saudara Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan marah kepada Penggugat, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

II. **Saksi II**, hubungan sebagai Tetangga Penggugat, hubungan sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tegugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 April 2000;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus perawan dan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dul Kamid serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Bibit Utomo dan Nur Said dengan maskawinnya berupa uang Rp 100.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 4 tahun, lalu pindah kerumah milik bersama di kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Erna, yang menyebabkan ribut terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Juni 2019, Penggugat meminta ijin untuk takziah kerumah saudara Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan marah kepada Penggugat, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan adalah Penggugat mengajukan Gugatan kumulasi antara cerai talak dengan isbat nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, serta Penggugat sangat berkepentingan dengan penetapan isbat nikah untuk memenuhi persyaratan Gugatan cerai yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: Nomor: B-/KUA.08.08.11/Pw.01/4/2021, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) “ *suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah* “, dan ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa “ *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*”;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepnudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tertanggal 06 April 2015 telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami-istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pengajuan isbat nikah oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yaitu *“isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian“*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kumulasi perkara isbat nikah dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berlandaskan hukum oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang isbat nikah, Penggugat mengajukan dalil bahwa pada tanggal 02 April 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, dengan wali nikah ayah kandung Tergugat bernama Dul Kamid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bibit Utomo dan Nur Said dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000 dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan kedua saksi merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut maka telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 02 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2000 di wilayah KUA Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2018 disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat di ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Erna, yang menyebabkan ribut terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, ketika itu Penggugat meminta ijin untuk takziah kerumah saudara Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan dan marah kepada Penggugat, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P., maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga dan tetangga Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Keluarga Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat di ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Erna;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari keluarga

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2018 dan sekarang sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi komunikasi lagi, tanpa dinafkahi dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 02 April 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung dengan wali nikah Ayah kandung Tergugat bernama Dul Kamid dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bibit Utomo dan Nur Said
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2018 yang disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat di ketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Erna, yang menyebabkan ribut terus menerus;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah pada bulan Juni 2019;
6. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

دراً للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra;

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tegugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tegugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyyah, oleh kami **Santri Ayu Rahmawati S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. Ismi Yulista Dirna S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

M. Ismi Yulista Dirna S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2021/PA.Bbu